

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KPU
KAB. SIDRAP
2022

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 03/HK.03.2/7314/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 dan untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2021; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 45 Tahun 2013; Permenkeu No. 222/PMK.05/2016; Permenkeu No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpts KPU No. 124/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 01/HK.03.2/7314/2022;
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan tugas Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagaimana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- CATATAN
- Keputusan Sekretaris Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2022.
 - Lampiran sebanyak 2 (dua) halaman.